

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

DARMAN LUMBAN RAJA
NPM : 2020010065



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DARMAN LUMBAN RAJA**
NPM : **2020010065**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN BARU**



Pengesahan Tesis

Medan, 1 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI, S.H.,M.Kn

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU**

DARMAN LUMBAN RAJA

NPM : 2020010065

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

Panitia Penguji

**1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
Ketua**

1.

**2. Assoc.Prof.Dr.H.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.2.
Sekretaris**

2.

**3. Dr. SANDI NUGROHO, S.H., SIK., M.Hum
Anggota**

3.

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022
Penulis



DARMAN LUMBAN RAJA
NPM : 2020010065

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN

DARMAN LUMBAN RAJA*

Kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap tahapan proses, baik dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan maupun penghukuman tidaklah serta merta menghapus keseluruhan hak, melainkan hak atas kebebasannya saja yang telah hilang, sedangkan hak-hak yang lainnya tetap mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu inovasi dalam KUHAP. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru), Apa yang menjadi hambatan dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru), Apa yang menjadi solusi penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif di dukung data empiris dengan wawancara.

Hasil penelitian Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh adanya suatu asas *presumption of law* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Kurang pemahannya terangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka, dan tersangkan yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka. Ditambahkannya anggaran untuk penyidik Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik

Kata Kunci : Perlindungan Hak, Tersangka Keterangan, Bebas Penyidikan

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

PROTECTION OF THE SUSPECT'S RIGHTS IN GIVING INFORMATION FREELY DURING THE INVESTIGATION PROCESS AT THE MEDAN SECTOR POLICE

DARMAN LUMBAN RAJA

interests in the investigation must be compatible with and respect human rights. In limiting and regulating the examination of each stage of the process, whether in arrest, confiscation, search, detention, investigation, prosecution or punishment, it does not necessarily erase all rights, but only the right to freedom has been lost, while other rights are still protected by the government. Constitution. The granting of certain rights to suspects in the process of resolving criminal cases is one of the innovations in the Criminal Procedure Code. The problem in this study is how the legal protection for suspects in the examination provides information freely at the level of investigation at the Medan Baru Sector Police (Polsek Medan Baru), what are the obstacles faced by investigators against suspects in providing free information on investigations at the Medan Baru Sector Police. (Police Medan Baru), What is the solution for investigators against the suspect in providing investigative information at the Police Sector Medan Baru (Police Medan Baru). The research method uses the type of normative research supported by empirical data with interviews. Research results Legal protection for suspects in the investigation process has been regulated in the Criminal Procedure Code, basically it has been implemented, but has not been carried out properly or comprehensively with the existence of a presumption of law principle or better known as the principle of presumption of innocence. The suspect's lack of understanding about the rights that the suspect can get, and the suspect who does not understand the importance of legal assistance, dishonesty and transparency from the suspect. The addition of the budget for investigators The limited number of investigators and assistant investigators is due to the lack of interest of the police to become an investigator

Keywords : Protection of Rights, Suspect Information, Free of Investigation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU ”** Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.H. Triono Edy, SH,M.Hum.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Kapolsek Medan Baru,.

6. Orang tua Tercinta Ayahanda Busmin Lumban Raja dan Ibunda Darna Nadeak yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
7. Isteri tercinta Ester Sartika Sipahutar, S. Pd, yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
8. Ananda tersayang Freynada, Gideon dan Harrel

Akhirul kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2022
Penulis

DARMAN LUMBAN RAJA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU	25
A. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian Sektor Medan Baru	25
B. Proses Pemeriksaan Pendahuluan Yang Dilakukan Oleh Penyidik.	42
BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN BEBAS DALAM TAHAP PENYIDIKAN..	61
A. Hambatan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Dalam Tahap Penyidikan	61
B. Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Dalam Tahap Penyidikan	63

BAB IV SOLUSI PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PENYIDIKAN.....	80
A. Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Penyidikan	80
B. Solusi Penyidik Terhadap Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Penyidikan.	92
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun sejak keberadaannya sebagai manusia ke dunia ini. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR). UDHR antara lain mengakui dan melindungi hak setiap orang dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah secara sah, setiap orang tidak boleh diganggu privasi, keluarganya, rumah dan surat-menyuratnya, dan jika hak asasi yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang dilanggar, maka harus ada upaya yang dapat memulihkan haknya melalui pengadilan.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.

Keberadaan tersangka dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dimungkinkan dihadapi sendiri tanpa ada penasihat hokum yang mendampingiya oleh karena itu keberadaannya dalam memberi keterangan bisa saja keadaan tertekan apabila tersangka masih baru akan tetapi apabila tersangkanya sudah beberapa kali melakukan perbuatan pidana, maka ada kemungkinan bahwa tersangka akan memberikan keterangan yang menguntungkan pada dirinya.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam asas-asas hak asasi manusia dan pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan terhadap HAM terdapat pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama di mata hukum”.¹ Selain asas-asas HAM dan UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap HAM, terdapat juga dalam KUHAP yang memberikan perlindungan terhadap HAM khususnya terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana.

Konsepsi tentang negara hukum berkaitan erat sekali dengan hak-hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Kawan Pustaka: Jakarta), 2004, hlm. 27.

itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya hak-hak asasi manusia, karena ciri-ciri dari pada Negara hukum itu sebenarnya terdiri atas :²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, cultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Sejak diberlakukannya KUHAP, maka para tersangka/ terdakwa diberikan hak untuk melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapat bantuan hukum pada waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya (Pasal 59 KUHAP), hak untuk mengusahakan saksi yang meringankan (Pasal 65 KUHAP), dan hak untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66 KUHAP) merupakan sebagian dari hak-hak yang dicantumkan dalam (KUHAP).

Sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:³

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa

² Kesimpulan Simposium “Indonesia Negara Hukum” yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1966, dikutip dalam Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*” cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 2-3.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed. 2, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 134.

bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.”

Selain sebagai makhluk sosial juga termasuk makhluk individu yang hanya perlu dilindungi dan diakui terlebih keadaannya sebagai seorang individu, jelas sama halnya dengan manusia lainnya, hanya saja berbeda dari pola dan cara hidupnya. Apakah tersangka hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau malah merasa hukum itu tidak adil baginya.

Karena bagi sebagian orang, hukum atau peraturan dianggap sudah adil tapi sebagian orang, hukum atau peraturan itu belum tentu dianggap adil bahkan ada yang merasa tertindas sehingga tersangka masih memiliki hak yang harus dipenuhi atau dilindungi.

Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana diatas, dalam upaya mencari kebenaran materil tersebut, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:⁴

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Denganegera
2. Hak Persiapan Pembelaan

⁴ Martiman Prodjomidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, (Ghalia Indonesia: Jakarta), 1984, hlm. 22-27.

3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter
10. Pribadi
11. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
12. Hak Berkirim dan Menerima Surat
13. Hak Menerima Kunjungan
14. Kerohanian
15. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
16. Hak Mengajukan Saksi
17. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
18. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Ditinjau dari sudut proses pemeriksaan perkara pidana, maka proses pemeriksaan tersebut terdiri dari:⁵

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pemeriksaan diakhir sidang pengadilan.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan adalah untuk menyiapkan hasil pemeriksaan secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan yang akan menjadi barang bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan syarat untuk menyerahkan perkara ke pengadilan. Kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang demikian itu dapat dirinci menjadi tindakan:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan.⁶

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada di dalam KUHAP bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷

seseorang, yang di tahanan polisi, mengalami cedera, maka polisi diwajibkan memberikan penjelasan yang masuk akal tentang penyebab dari cedera tersebut⁴. "Pemeriksaan kemudian dapat dilakukan hanya oleh dokter yang benar-benar memenuhi syarat, tanpa kehadiran satupun petugas kepolisian. Hasil dari pemeriksaan kesehatan harus mencakup tidak hanya deskripsi rinci dari cedera yang

ditemukan tetapi [juga] penjelasan yang diberikan oleh seorang yang mengalami

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, (Uir Press: Pekanbaru), 2005, hlm 168.

cedera tentang penyebab asal-usul cedera dan pendapat dokter tentangnya; apakah cedera yang dialami seorang tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan dokter

Pada prinsipnya KUHAP haruslah menyerap beberapa ketentuan tentang HAM, terutama hak-hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan-tindakan tidak sah, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pasal 50 KUHAP telah secara jelas memberikan hak kepada tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, tetapi jika dicermati kenyataannya tidak cukup memberikan jaminan terhadap keselamatan diri tersangka dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?
2. Apa yang menjadi hambatan dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?
3. Apa yang menjadi solusi penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas dalam tahap penyidikan. di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan penyidikan. di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru)?

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengetahuan bagi penulis khususnya sebagai maupun tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan sekaligus terdapat hambatan dan solusi apa yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas dalam tahap penyidikan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan sekaligus terdapat hambatan dan solusi apa yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas dalam tahap penyidikan.

D. Keaslian Penelitian

Dari hasil telaah dan pencarian terhadap beberapa penelitian dan karya karya ilmiah yang telah dilakukan sejauh ini selanjutnya telah ditemukan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. **Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)**, tesis oleh Lies Sulistiani, tahun 2000 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bantuan hukum tentang penegakan hak-hak terdakwa, kemungkinan terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau kolusi pada tahap persidangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi terdakwa, kemudian menjelaskan tentang upaya yang dapat

mengurangi kendala-kendala tersebut sehingga tercapai proses peradilan pidana yang adil⁸.

Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil di Denpasar,

Kemudian penelusuran pustakaan yang dilakukan penulis di lingkungan Pascasarjana Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bahwa belum pernah dilakukan penelitian dengan judul.” Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya⁹.

⁸ Lies Sulistiani, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)*, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman.80.

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:¹⁰

- a. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie A'. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :¹¹

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses tanggal 10 Desember 2021.

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”.

Sedangkan perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang refresif¹².

¹¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 37.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2-3.

Teori perlindungan hukum terkait dengan permasalahan penelitian ini adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Uraianya sebagai

berikut :¹³

1) Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundangundangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

2) Perlindungan hukum represif.

¹³ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>,
Akses tanggal 10 Desember 2021

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

b. Kerangka Konsep

Bantuan hukum secara umum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya seorang tersangka adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka, sebagai

berikut :

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Tersangka dalam Black Law Dictinoray, diartikan sebagai “*suspect*” yakni: *A person repued or suspected to be involved in a crime*. Atau tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan¹⁴. Pengertian tersangka yang sama dengan KUHAP adalah di Inggris dengan istilah *the suspect*, sedangkan terdakwa dengan istilah *the accused*, Andi Hamzah menilai bahwa kata-kata :¹⁵

“...karena perbuatannya atau keadaannya...” Kurang tepat karena dengan demikian penyelidik sudah mengetahui perbuatan tersangka padahal inilah yang akan disidik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut mengandung pengertian bahwa KUHAP lebih kental unsur subjektifnya karena hanya menyatakan keadaan dan perbuatan dari seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai orang tersebut meskipun dilanjutkan berdasarkan bukti permulaan, karena belum tentu bukti yang ada menunjuk pada orang yang bersangkutan.

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan dua istilah *beklaagde*) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian dibedakan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian

¹⁴ Henry Campbell Black. *Clack's Law Dictinoray*. Fifth edition dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 254.

¹⁵ *Ibid*.

tersangka dalam KUHAP. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan)¹⁶.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya.

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem¹⁷.

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 65.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2..

kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebaga *precise justice*, maka ukuranukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pengertian spesifikasi¹⁸ adalah hal yang berkaitan dengan syarat¹⁹ adanya sesuatu. Oleh karena di dalam spesifikasi penelitian ini konsentrasinya dititikberatkan kepada segala persyaratan yang harus dipenuhi di dalam suatu penelitian, yaitu didekatkan kepada jenis penelitian yang akan dilakukan, maka harus dilihat jenis penelitian apa²⁰ yang akan digunakan dalam menganalisis segala permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini diarahkan kepada hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif.²¹ Kaj

¹⁸Bandingkan dengan Ediwarman, yang ketika menguraikan tentang spesifikasi tentang penelitian, dikatakannya: bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan serjarah hukum. Ediwarman, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara*", Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2001), hal. 74.

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, mengartikan spesifikasi berarti perincian. *Built to specification* dibangun menurut perencanaan yang terperinci. Dan diartikannya juga syarat, perincian (*of a contract*). John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris-Indonesia*", *Op.cit*, hal. 544.

²⁰ Penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menuntaskan penelitian sebuah disertasi adalah merupakan hal yang sangat penting. Berkaitan dengan ini, Allen Kent, mengatakan: *This part of the proposal should identify for the reader the one or more research methods the student plans to use...*, bagian ini harus menunjukkan kepada para pembaca satu atau lebih metode penelitian yang akan digunakan. Allen Kent, "*Guide to the Successful Thesis and Dissertation*", (Pittsburgh: The University of Western Ontario, 1993), hal. 112. Bandingkan Irawan Soehartono, "*Metode Penelitian Sosial*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 2.

²¹ Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian konsolidasi tanah ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang ada.

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan penekanan pada kepatuhan aturan hukum dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam pengakan hukum, dengan demikian maka data yang digunakan adalah data sekunder ditambah data primer, data primer akan didapat dari hasil wawancara sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²².

analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif, karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

Berdasarkan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut, maka pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan beberapa pendekatan yakni :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan dalam menjawab permasalahan ketiga yakni dengan menelaah kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum bagi tersangka yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya, dan berdasarkan pada teori hukum, doktrin, maka akan diformulasikan konsep ideal guna terwujudnya atau pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka sebagaimana yang diharapkan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkait dengan permasalahan hukum pada rumusan masalah yang berkaitan dengan bantuan hukum, yaitu pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, akibat bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dan bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer pihak-pihak yang akan dijadikan

narasumber dalam penelitian ini adalah negara yang dalam hal ini akan diwakili oleh lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping itu juga data primer akan didapat dari para advokat dan para tersangka atau narapidana dalam kasus pidana. Sedangkan data sekunder akan didapat dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political*

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 10) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 13) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 14) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia;
- 15) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 16) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan; dan
- 17) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- 18) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan

penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum dan artikel dari perkembangan informasi internet.
- c. Bahan hukum tersier (*tertier*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Pengolahan dan Penyajian data Penelitian atau Bahan Hukum

Data primer akan didapat dari hasil wawancara dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari dan menelaah bahan pustaka, seperti peraturan perundangan, buku-buku, dokumen dan lainnya.

5. Analisis atau Pembahasan

Data yang diperoleh yakni data yang berupa data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu. Setelah melakukan melakukan pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif. Secara umum pengambilan data dari pokok bahasan diawali dengan pengecekan data, apakah data yang dikumpulkan lewat dari hasil wawancara telah disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian, pengecekan dan inventarisasi buku-buku, peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi dokumen.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM

PEMERIKSAAN MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS

PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU

A. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian Sektor Medan Baru

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan dua istilah *beklaagde*) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian dibedakan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan)²³.

Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints, tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 65.

suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)²⁴.

Maka seseorang masih diduga melakukan suatu tindak pidana dan belum masuk pada tahap pemeriksaan di persidangan, seorang itu masih yang sebagai tersangka.

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum yang adil (*due process of law*).

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 53.

a. **Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- a) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
- b) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (*asas persamaan di muka hukum*), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
- c) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
- d) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 24 ,23 UU No.4 Tahun 2004;

Hak ingkar, tercantum dalam Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 1718 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :

- e) Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004;
- f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.

b) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- a. Pasal 17, berbunyi : ”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
- b. Pasal 18, berbunyi :
- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
 - (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
 - (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut : *a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara*

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan.

erhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :

- (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah :

Penjelasan :

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) *Hak Memberi Keterangan Secara Bebas*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d) *Hak Mendapatkan Juru Bahasa*

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.

Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah : a. Orang asing;

b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia

c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum*

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

(1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus

memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

- (2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- (3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis²⁵.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHPA tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

²⁵ Erni Widhayanti, 1998 hlm 20.

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP, *Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi*

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

i) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan

Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; ”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan

kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

j) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

k) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar.

Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

l) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; "terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undangundang menentukan lain".

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

m) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

n) *Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian*

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

o) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". (Djoko Prakoso, 1987 : 23).

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya

perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena

menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁶

Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana²⁷.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, *sistem pengendalian yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana*²⁸.

Sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses penegakan hukum mempunyai suatu tujuan agar kejahatan tidak terulang dalam masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menggulangi lagi kejahatannya²⁹.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.38.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan penasehat hukum³⁰.

B . Proses Pemeriksaan Pendahuluan Yang Dilakukan Oleh Penyidik.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu :

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;

- 2) Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak.

Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani;

- 3) Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa.

Penunjukan penasihat hukum oleh tersangka apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri dan apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.

Kami mengakui bahwa penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum itu pada proses penyidikan itu masih ada, terkadang menggunakan cara yang menyimpang. Salah satunya adalah tindakan penyimpangan dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, yaitu tindakan Kekerasan fisik maupun non fisik atau berupa tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat diinterogasi. Akibatnya

tindakan tersebut membawa dampak Psikologis maupun fisik tersangka yang mengakibatkan luka-luka. Setelah pemeriksaan usai, itu oknum penyidik itupun memaksa kliennya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat itu kliennya juga menandatangani Surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum agar tidak didampingi sejak tingkat penyidikan, entah atas dasar apa kliennya mau menandatanganinya. Hal ini beliau ketahui pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersangka perlu mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.

Dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki

makna imperatif. Isi dari pasal 56 KUHAP bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati.

Adapun sanksi pidana atas perbuatan tercela atau penyimpangan yang telah dilakukan penyidik tersebut, yaitu; a) menggunakan sarana paksaan atau kekerasan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan, yaitu Pasal 422 KUHP, ancaman Pidana maksimum 4 tahun; b) perbuatan penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1 ancaman Pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; c) Apabila penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yaitu Pasal 351 ayat 2, pidana maksimum 5 tahun penjara; d) Apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP (pidana maksimum 7 tahun). Apabila segala perbuatan-perbuatan Penyidik tersebut terbukti, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri terpercaya.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatu dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan³¹.

a. Kepolisian

Pasal 13³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik

³¹ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 14.

³² Penjelasan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya

Indonesia adalah:

- a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b) *Menegakkan hukum; dan*
- c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, seperti KUHP, KUHPA dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. selanjutnya substansi pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang pada hakikatnya berisi pelayanan publik yang masuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, yaitu :

“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³³ Penjelasan pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik dengan kewenangan menurut pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)

KUHAP adalah :

- a. *Penyelidik (Pasal 5 ayat (1))*
 - 1) *Karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
 - (a) *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
 - (b) *Mencari keterangan dan barang bukti;*
 - (c) *Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - (d) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
 - 2) *Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :*
 - (a) *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
 - (b) *Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - (c) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.*

- b. *Penyidik (Pasal 7 ayat (1))*
Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - 2) *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
 - 3) *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
 - 4) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
 - 5) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - 6) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
 - 7) *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - 8) *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
 - 9) *Mengadakan penghentian penyidikan;*
 - 10) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang mengacu pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai

berikut :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Jaksa sebagai bagian sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategi dalam pencapaian tujuan sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang meliputi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan dan kewenangannya akan selalu bersinggung dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim³⁴.

Kejaksaan menjadi suatu badan yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik itu masyarakat maupun pemerintah sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan (manfaat/hasil guna) bagi masyarakat hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum berorientasi

³⁴ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 22.

pada pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kedilan dan kesejahteraan (kemanfaatan/hasil guna).

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Selanjutnya mengenai wewenang penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP³⁵, yaitu :

- a) *Menerima dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;*
- b) *Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c) *Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik;*
- d) *Membuat surat dakwaan;*
- e) *Melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f) *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g) *Melakukan penuntutan;*
- h) *Menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i) *Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;*
- j) *Melaksanakan penetapan hakim.*

³⁵ Penjelasan pasal 14 huruf i KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

c. **Pengadilan**

Pengadilan adalah institusi di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Oleh karena itu hakim dan pengadilan ada suatu hal ketika menjalankan fungsinya secara konkrit. Pengadilan dengan pemberian keputusan yang berupa pemidanaan mengacu pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana³⁶.

Kewajiban pengadilan dalam proses peradilan pidana adalah menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan³⁷.

Keberadaan lembaga peradilan sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi bingkai kerangka normatif lembaga peradilan itu sendiri. Sebagai sebuah subsistem

³⁶ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 24.

³⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 64. ⁷⁷ *Ibid*, hlm. 66.

peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah dikawal dengan peraturan perundang-undangan⁷⁷.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan lembaga peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas, memang akhirnya tidak menjadi satu-satunya pranata untuk menjadi lembaga peradilan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terpadu.

Asas-asas yang menjadi pandomen keharmonisan dan terintegritasnya antara lembaga peradilan dengan subsistem peradilan pidana yang lain. Asas persamaan dimuka hukum, *due proses of law*, sederhana, cepat, efektif dan efesien, akuntabilitas³⁸.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu. Harapan dan tujuan dari sub sistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI)³⁹.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 26.

Dalam pasal 2⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Hal ini merupakan pelaksanaan dari sistem penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Masalah dalam pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach)⁴¹.

e. Advokat

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1)⁴² Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut :

⁴⁰ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

⁴¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Peradilan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 9.

⁴² Penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14 adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan,

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :⁸³

- a) Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada keempat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
- b) Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.
- c) Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR yang dipandang lebih manusiawi, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional,

tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁸³ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 18-19.

membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konseptual maupun implementatif. KUHAP meletakkan dasar humanisme yang tidak memandang tujuan utama yang hendak dicapai dalam hukum acara hanyalah terbatas ketertiban dan kepastian hukum semata, akan tetapi perlindungan atas hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat KUHAP ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :⁴³

- a) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c) Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- d) Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :⁴⁴

- a) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b) Praduga tidak bersalah;
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
- f) Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum;

⁴³ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 70.

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 67-68. ⁸⁶M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 36-56.

- h) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i) Hak seseorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
- j) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.

Yahya Harahap mengemukakan prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu :⁸⁶

- a) Asas Legalitas;
- b) Asas Keseimbangan;
- c) Asas Praduga Tak Bersalah;
- d) Asas Pembatasan Penahanan;
- e) Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
- f) Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi;
- g) Asas Unifikasi;

- h) Prinsip Diferensiasi Fungsional;
- i) Prinsip Saling Koordinasi;
- j) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
- k) Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum.

Andi Hamzah mengemukakan mengenai asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu :⁴⁵

- a) Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;
- b) Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*);
- c) Asas Oportunitas;
- d) Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
- e) Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim;
- f) Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
- g) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;
- h) Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir* dan *Inquisitoir*);
- i) Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, para *law enforcement officer* berpedoman pada sepuluh asas yang

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 12-25.

ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu :⁴⁶

Asas umum mencakup:

- a) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
- b) Praduga tidak bersalah
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa di muka Pengadilan;
- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas khusus mencakup:

- a) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
- b) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan
- c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut :⁴⁷

- a) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- c) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang;
- d) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

⁴⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit*, hlm. 34-35.

⁴⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. cit*, hlm. 14-17.

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

- e) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang;
- f) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- h) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie*;
- i) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan;
- j) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- k) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- l) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.
- m) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- n) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa;
- o) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

- p) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;
- q) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas;
- r) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu :⁴⁸

- a) *Asas oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*);
- b) Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;
- c) Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d) Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik; Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;
- e) Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 17-18.

BAB III

**HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK TERHADAP
TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN BEBAS DALAM
TAHAP
PENYIDIKAN.**

**A. Hambatan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Dalam Tahap
Penyidikan.**

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan. Dapat ditelusuri dari dua hal : Pertama, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kemanan dan penumpasankejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.

Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau

terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja . meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus

diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.⁴⁹

Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat,

sehingga terdapat kendala-kendala yaitu

- a. Faktor tersangka sendiri sebagai residifis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
- b. Faktor aparat penegak hukum proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana jugaperlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negative.
- c. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang

⁴⁹sadjipto Raharjo, "Polisi Berwatak Sipil", Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesiaya

cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

- d. Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

B. Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Dalam Tahap Penyidikan.

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan,⁵⁰ hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

⁵⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan, (Jakarta: Percetakan Bhinneka Surya Pratama, Cet. III, 1996), 215

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, ”*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada *teori trias politica*;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)⁵¹.

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :

- a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan⁵².

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon negara hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) adanya pembagian kekuasaan;
- c) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat⁵³.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm.125

⁵² Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni, 1992, hlm 29

⁵³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1978, hlm, 76

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 50,

51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68. Yaitu :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
4. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
5. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
8. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
9. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
10. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
11. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
12. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma
13. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

14. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
15. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
16. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
17. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
18. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan
19. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

20. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
21. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
22. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
23. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
24. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
25. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
26. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
27. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

International Covenant on Civil and Political Right (disingkat *ICCPR*) khususnya Pasal 9 dan Pasal 14 *ICCPR*, antara lain mengakui dan melindungi hak setiap orang dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang, hak setiap orang yang ditangkap untuk diberitahu mengenai alasan penangkapannya, hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan untuk segera dihadapkan ke depan pengadilan, hak setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah untuk mendapat ganti kerugian, hak setiap orang diperlakukan sama di hadapan pengadilan. Dan dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR* secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya. Penundaan tanpa alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karena hal ini berarti melanggar hak asasi tersangka/terdakwa. Hak-hak yang diakui dan dilindungi dalam *UDHR* dan *ICCPR* tersebut bersifat universal, dan dalam kenyataannya diakui juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat *KUHAP*).

Sejak diberlakukannya *KUHAP*, maka para tersangka/terdakwa diberikan hak untuk melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 *KUHAP*), hak untuk mendapat bantuan hukum pada waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 *KUHAP*), hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya (Pasal 59 *KUHAP*), hak untuk mengusahakan saksi yang meringankan (Pasal 65 *KUHAP*), dan hak untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66 *KUHAP*) merupakan sebagian dari hak-hak yang dicantumkan dalam (*KUHAP*).

Hak-hak yang diatur dalam KUHAP tersebut sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan bagi tersangka/terdakwa jika dibandingkan dengan hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Namun dalam kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran hak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Sejumlah pelanggaran yang terjadi menandakan bahwa ada kecenderungan aparat penegak hukum dalam memeriksa tersangka/terdakwa masih menerapkan cara-cara yang dianut oleh HIR, yaitu sistem pemeriksaan inquisitoir. Sistem ini menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan, sehingga ada kecenderungan penyidik untuk mendorong tersangka supaya mengaku bersalah. Sistem pemeriksaan inquisitoir dalam pemeriksaan oleh Polisi tetap berlaku, padahal pemeriksaan dengan sistem ini jelas melanggar HAM. Jadi pemerintah dalam hal ini tetap melegitimasi pelaksanaan sistem pemeriksaan yang jelas-jelas melanggar HAM khususnya bagi tersangka.⁵⁴

Berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat penyidik (Polri) dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, kenyataannya tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP. KUHAP hanya menentukan adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan penyidikan, yaitu lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP). Keberadaan lembaga praperadilan tersebut dalam prakteknya hanya menerima alasan-alasan teknis yuridis, misalnya ditangkap atau ditahan tanpa surat, dan penghentian penyidikan tanpa alasan yang sah.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung 1981, hlm 18-19

Oleh karena itu keberadaan lembaga praperadilan ini tidak dapat menjangkau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik yang secara langsung merendahkan harkat dan martabat manusia, yaitu tindakan kekerasan, intimidasi, pemaksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka. Kekerasan dan pemaksaan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan sangat sulit dibuktikan. Apalagi seringkali tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik itu tidak meninggalkan bekas, demikian pula terhadap kekerasan dan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan secara psikis. Oleh karena itu harus diakui bahwa KUHAP masih memiliki kekurangan dan kelemahan, hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penegakan hukum pidana baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap persidangan.

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah;

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ Bambang Tri Bawono, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm 552

1. Pernyataan tersebut tersirat dalam :Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa;Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
2. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (machstaat).⁵⁶
3. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia(HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negaramelalui aparatur- aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliaumengatakan hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalautidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan perananhakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak Menurut pernyataan Erni Wijayanti ;

hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia

⁵⁶ C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, hal. 188.

seperti

penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan dan penghukuman⁵⁷

Adapun tindak pidana yang terjadi Kepolisian sektor Medan Baru:⁵⁸


No	PIDANA DI BAWAH HUKUMAN 5	PIDANA DI BAWAH HUKUMAN DI ATAS 5	KASUS YANG SAMPAI PENGADILAN	TERSANGKA YANG MERUBAH KETERANGANNYA PENGADILAN	TAHUN
1	280	320	239	21	2020
2	199	248	187	11	2021

Data Sumber Posek Medan Baru di Tahun 2020-2021

Dengan data tersebut proses penyidikan Posek Medan Baru masih ada tersangka yang merubah keterangannya di Pengadilan. Hal ini salah satu indikator belum ada kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan penyidikan di Polsek Medan Baru tersebut walaupun sudah ada penurunan kasus tersebut dari tahun 2020 berjumlah 21 kasus menjadi 11 kasus di tahun 2021

⁵⁷ Erni Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP, Yogyakarta; Liberty, hlm.34.

⁵⁸ Wawancara Kepolisian Sektor Medan Baru



Gambar: 2.1 Bagan Kerangka berpikir

Dari hasil wawancara⁵⁹ yang dilakukan dengan petugas penyidik, adapun hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut antara lain:

- a) Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dan masih kurangnya profesional tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan
- b) Masih ada keinginan tersangka untuk tidak jujur dan transparansi pada saat proses penyidikan.
- c) Masih ada Tersangka tidak kooperatif dan ingin melindungi seseorang atau bersikap pasif dan banyak diam,
- d) Kurangnya ilmu tersangka terhadap hak-hak yang dapat diperoleh tersangka.

Muh. Yamin berpendapat bahwa :⁶⁰

“Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Klaim terhadap suatu negara sebagai negara hukum sangatlah penting, mengingat kekuasaan suatu negara bukanlah tidak terbatas (tidak absolut), perlu pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik tersebut untuk menghindari tirani kewenangan dari pihak penguasa. Dalam suatu Negara hukum pembatasan kekuasaan suatu Negara harus dilakukan secara jelas dan tidak ada satupun pihak yang seenak hati dapat melanggarnya, oleh sebab itu, dalam suatu

⁵⁹ Wawancara dengan Martua Manik, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Medan Baru

⁶⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1995, hlm. 31.

⁹² *Ibid*, hlm. 46.

Negara hukum, hukum memainkan peranan utama dan sangat penting karena hukumlah yang menjadi aksentuasi dalam suatu Negara hukum.

J. F. Stahl menyusun Negara hukum yang unsur-unsur utamanya adalah sebagai berikut :⁹²

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus berdasarkan teori *trias politica*;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campu tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dari keempat unsur Negara hukum yang dikemukakan Stahl ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga Negeranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara dengan undang-undang⁶¹.

Negara hukum dipandang dari sudut unsur-unsur, syarat, ataupun karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat atau elemen pokok yang harus termuat dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan, pengakuan, dan perlindungan atas hak-hak fundamental warga negaranya. Atau dengan kata lain, negara hukum memberikan jaminan tempat akan HAM sebagai corak utama yang menjadi identitas negara hukum. Tanpa jaminan perlindungan HAM, suatu Negara tidak dapat dikatakan negara hukum kendatipun negara bersangkutan menyatakan dirinya merupakan negara hukum.

Negara dalam konsitusinya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis memuat atau memenuhi unsur jaminan perlindungan dan pengakuan HAM warga

⁶¹ *Ibid*, hlm. 46-47.

negaranya, namun dalam praktek kenyataannya justru bertentangan dengan apa yang diatur tersebut, maka negara bersangkutan juga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, mengingat hak-hak dasar (fundamental) warga negaranya tetap saja dilanggar disana-sini. Negara hukum yang sebenar-benarnya negara hukum harus kembali pada konsepnya yang sejati. Dimana hukum menjadi panglima tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada satu pihak atau kekuasaan apapun yang lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Sehingga kedudukan hukum adalah sebagai “payung” yang menaungi setiap kepentingan warga negaranya dan akan membela kepentingan individu warganya yang dilanggar atau “diperkosa” secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa dalam suatu negara.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Pengertian negara hukum tersebut mengandung pengertian bahwa adanya supremasi hukum dalam negara tersebut. Disamping hal itu, negara hukum juga harus memberikan jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya sehingga nampaklah bahwa memang negara tersebut adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam konstitusinya, bukan hanya sekadar aturan yang kelihatan indah bila dibaca.

Selama ini kedudukan tersangka seringkali dipandang dan dipahami hanya secara sempit, limitatif, dan tidak komprehensif, karena secara umum para ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi hanya mengacu pada pengertian tersangka yang diatur dalam KUHAP saja tanpa mencoba untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh dan mendalam bagaimana sebenarnya hakikat dan eksistensi para tersangka pelaku tindak pidana bila ditinjau dari kacamata HAM.

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka⁶².

Kedudukan tersangka dengan konsep negara hukum yang bertumpu pada penjunjangan, penghormatan, pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas HAM dalam proses penegakan hukum merupakan hal yang sangat prinsipil untuk ditegaskan. Tidak hanya itu, sebagai pengejawantahan dari konsep negara hukum, Indonesia telah mengatur persoalan HAM yang merupakan isu rawan di setiap negara di dunia ini dalam UUD 1945, pada bab tentang HAM dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Artinya syarat, prinsip, maupun elemen yang harus termuat dalam negara hukum telah dipenuhi, melalui diaturnya persoalan HAM dalam UUD 1945.

Pelaksanaan bantuan hukum dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur terkait bantuan hukum, sebagai berikut :

1. Pancasila : sila kedua Pancasila yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. UUD 1945 (pasal 27 ayat(1), pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2));

⁶² Mien Rukmini, *Op. cit*, hlm. 69.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 4, pasal 17 dan pasal 18 ayat (4));
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (pasal 22);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 4 ayat (1), pasal 56 dan pasal 57);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (pasal 10 huruf e);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (pasal 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (pasal 2).

BAB IV

**SOLUSI PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA DALAM
MEMBERIKAN KETERANGAN PENYIDIKAN.**

A. Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Penyidikan.

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana hak-hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normativ, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu.⁶³

1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (law behaviour) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

⁶³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, 235

a) Penyidik Tidak Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Didampingi

Penasehat Hukum

Menyimak dari pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwahkan diancam oleh pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dimana ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan strict law atau formalit legal thinking mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain⁶⁴:

- a) Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan “deklarasi universal HAM” yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inhaerent pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

⁶⁴ M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 2003, 21

- b) Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan apabila tidak pidana yang disangkutkan atau didakwahkan :
- a. Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
 - b. Bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
 - c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule/ Miranda Principle.

Selanjutnya mengenai “syarat-syarat” itu sendiri, pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai Pasal 56 KUHAP yang menimbulkan kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (memiliki) penasehat hukum sendiri. Keadaan ini pada kenyataannya membawa tersangka untuk berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi sangat besar dan cenderung “tidak terkendali”

b) Penerapan Maksimal Jangka Waktu Penangkapan Pada Proses Penyidikan

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan; “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum”. Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.⁶⁵ Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat

⁶⁵ Ibid., 19

diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

c) Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penanggungan Penahanan

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan Lembaga penanggungan penahanan ini adalah pasal 35 dan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penanggungan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penanggungan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penanggungan tersebut harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Penanggungan penahanan tersebut harus selalu disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut menjadi *condition sine qua non* diberikannya penanggungan penahanan, yaitu :

- a) Wajib melapor
- b) Tidak keluar rumah
- c) Tidak keluar kota⁶⁶

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di atas merupakan dasar diberikannya penanggungan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam KUHAP

⁶⁶ Ibid., 215-216

menyebutkan adanya keharusan untuk memberikan jaminan, meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan tidak dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan masalah pelanggaran pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Semestinya lembaga jaminan penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

2) Pelanggaran Keamanan Dan Kebebasan Jiwa Seseorang

Mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*), justru sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme pemberian kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga seorang tersangka, yang disebabkan oleh ketidak-pastian ketentuan norma dalam KUHAP, serta akibat dari *law behaviour* penegak hukum

dalam menggunakan wewenang upaya paksa (*dwang middelen*) yang berlebihan, antara lain sebagai berikut:

a) Penangkapan

Pertentangan Rumusan Istilah Penangkapan dalam KUHAP, Istilah “Penangkapan” dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP berarti “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”. Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang Penangkapan, maka nyata tidak cocok. pasal 16 mengatakan sebagai berikut: “(1) untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Tidak cocok karena bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik...dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidik tetapi juga untuk kepentingan penyelidik.”⁶⁷

Sejalan dengan pendapat di atas, kalau diperhatikan rumusan pasal 16 ini mengkhendaki bahwa penangkapan “murni” merupakan kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan. Tetapi menjadi tidak pasti ketika penyelidik-pun mendapatkan kewenangan untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

⁶⁷ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 128-129

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jelas pada tahapan ini status seseorang yang terkait dengan peristiwa pidana belum menjadi “tersangka”. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP yang boleh ditangkap adalah “tersangka”.

Pasal 17 mengatur terhadap siapa saja yang dapat dilakukan penangkapan yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permula yang cukup, Martiman Prodjodiharjo memberi komentar atas pasal 17 KUHAP ini sebagai berikut: “....Arti bukti permulaan (prima facie evident) berarti adanya bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana misalnya kepada seseorang kedatangan benda/ barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian ataupun penadahan”⁶⁸.

Menurut pendapat penulis, alat bukti permulaan harus dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP yang merebut alat bukti sah : (1)Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petujuk, (5) Keterangan terdakwa, Selanjutnya pasal 18 KUHAP mengatur pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Negara republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, dimana tercantum :

- a. Identitas tersangka
- b. Alasan penangkapan
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta

⁶⁸ Martiman Prodjohamiidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta , 1982, hlm 17

- d. Tempat ia diperiksa
- e. Salinan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya.

Suatu kekecualian, tercantum di ayat 2 pasal 18 itu, yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Perlu dijelaskan tentang hal tertangkap tangan, karena wewenang penyidik dalam hal itu lebih luas, sehingga lebih membatasi hak-hak asasi tersangka. Karena itulah, maka pembuat undang-undang (di Negri Belanda) ingin membatasi pengertian tertangkap tangan itu.⁶⁹ Pasal 1 butir 19 KUHAP member definisi “tertangkap tangan” yang sama benar dengan pasal 57 HIR dahulu:

- 1) Tertangkap sedang melakukan tindak pidana
- 2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
- 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
- 4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan, bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

b) Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, jadi disini terdapat pertentangan atas dua asas, yaitu hak

⁶⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 125

bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati diantara kepentingan satu pihak dan kepentingan ketertiban umum lain dipihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁷⁰ Pasal 1 butir 21 memberikan definisi penahanan yaitu “penempatan tersangka atau tersangka di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut KUHAP”. Menurut M. Yahya Harahap, penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.⁷¹ Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan didalam HIR, maka ketentuan didalam KUHAP jauh lebih menjamin hak-hak asasi manusia. Pembatasan-pembatasan wewenang untuk menahan sangat diperketat, terutama dalam jangka waktu dan pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan. Ketika wartawan sinar harapan mengadakan pengamatan dalam kamar tahanan itu terlihat bahwa setiap tahanan yang akan bertemu dengan keluarga diluar sel, terlebih dahulu mendapat kode dari jagoan agar minta uang kepada keluarganya. Setelah selesai pertemuan antara keluarga dan tahanan barulah jagoan menagih uang tahanan tadi. Kalau uang yang

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke II, 2008, hlm 129

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. II, Cet. VIII 2006, hlm 163

diminta tidak dapat maka tahanan tersebut akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari anak buah sang jagoan.⁷²

Suatu hal yang lolos dari perhatian pembuat KUHAP mengenai penahanan, ialah terhadap tersangka demi keamanannya sendiri hal seperti ini sering terjadi didalam praktek, dimana delik yang sangat serius bagi masyarakat (terutama di aceh dan Sulawesi selatan). Oleh karna jangka waktu tersebut cukup lama, maka KUHAP memberi batasan. Batasan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Tersangka/ terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pada pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat 7 KUHAP).
- 2) Tersangka/ terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 96 apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHAP). Perlu pula diperhatikan perbedaan antara HIR dan KUHAP.

Khususnya mengenai bentuk penahanan, menurut HIR, hanya ada satu bentuk penahanan yaitu, di rumah tahanan dan dipenjara (lembaga permasyarakatan). Sedangkan KUHAP mengenai tiga macam bentuk penahanan, yaitu penahanan dirumah tahanan Negara, penahanan rumah dan penahanan kota (pasal 22). Cara penahanan tersebut tidak dibedakan. Ayat 4 pasal itu menyatakan bahwa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

⁷² H.Harris, *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*, Bandung : Bina cipta, 1983, hlm 52-53

dijatuhkan. Jadi, masa tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini suatu perbedaan lain antara HIR dan KUHAP, karena HIR tidak mengharuskan pengurangan demikian. Jelas ketentuan KUHAP ini lebih menjamin hak-hak asasi manusia. Begitu pula bentuk penahanan rumah dan kota lebih longgar membatasi ruang gerak tersangka/ terdakwa.

Dengan penahanan kota, seseorang tersangka/ terdakwa masih mungkin leluasa menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan mencari nafkah. Begitu pula dengan penahanan rumah, jauh lebih menyenangkan disbanding dengan tahanan dirumah tahanan, yang seperti telah disebutkan dimuka, banyak segi-segi negatifnya. Dengan penahanan tersangka/ terdakwa masih dapat berkumpul dengan keluarga, masih dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selernya, masih tidak terganggu kebutuhan seksualnya dan lain-lain kebebasan yang tidak didapat pada penahanan dirumah tahanan. Oleh karena itu, penahanan tersangka/ terdakwa dilakukan jika perlu sekali.

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat,agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalampenanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah

- b. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.;
- c. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
- d.** Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu utuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Penerapan, Untuk menetapkan seseorang bertsatus sebagai tersangka, cukup di dasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Sedangkan dalam KUHAP tidak memberikan

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan yang dimaksud Bukti Permulaan adalah “ alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 8/2009 adalah sebagai berikut : memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri; menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; memberitahukan alasan penangkapan; menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka padaa saat penangkapan; menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan; senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUH.⁷³

⁷³ HMA Kuffal, “ Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi)”, Bandung 2008 ., hlm. 131,

B. Solusi Penyidik Terhadap Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Penyidikan.

1. Pihak Kepolisian

Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya penyidik di Polsek arukai penyidik yang profesional. Penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam KUHP dan KUHPA. Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi” sebagaimana dalam undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.⁷⁴ Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun diluar lingkungan Kepolisian

⁷⁴ Wawancara dengan Martua Manik, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Medan Baru

Negara Republik Indonesia di lembaga dalam maupun luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian mengharuskan adanya dan memaksimalkan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian. Dengan demikian polisi professional dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut.

2. Menjunjung Tinggi HAM

Polisi juga harus mengerti, menjunjung tinggi serta memahami hak asasi manusia dalam pelaksanaannya karena polisi dan HAM ibarat dua sisi mata uang. Langkah ini juga dilakukan agar dapat merubah kebiasaankebiasaan yang sudah turun-menurun yang kurang Profesional dalam proses pemeriksaan tersangka melalui pelatihan dan pendidikan yang berlanjut. Kurang memahami HAM akan melahirkan konotasi negatif ekstrim seperti istilah polisi brutal, menyalahgunakan wewenang kejahatan penguasa (*crime of the goverment*) kekerasan polisi dan sebagainya.

Sikap polisi yang profesionalisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

3. Peran Serta Masyarakat dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat dan Tersangka

Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, aparat penegak hukum dalam hal ini perlu memasyarakatkan hukum acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.

4. Adanya Sarana dan Fasilitas yang memadai ⁷⁵

Kepolisian dalam hal ini penyidik Polsek Medan Baru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan dengan lancar, lembaga kepolisian tersebut harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi peralatan maupun pendanaan yang cukup, namun dilapangan mengenai sarana dan prasarana yang memadai di Polsek Medan Baru belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya, Namun penambahan peralatan dan pendanaan pada saat ini prosesnya sedang berjalan. Alokasi dana dari pemerintah belum mencukupi dalam pelaksanaannya yang mana disebabkan tingginya tingkat kriminalitas dan aktivitas yang tinggi di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai akan sulit tercapai suatu tujuan yang

⁷⁵Wawancara dengan Martua Manik, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Medan Baru
Tanggal 22 Mei 2022

hendak diperoleh yaitu terwujudnya suatu kinerja kepolisian yang dapat membuat masyarakat percaya akan loyalitas dan totalitas kinerja dari kepolisian tersebut.

Tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua, adlah tugas *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum⁷⁶.

Sehubungan hal tersebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan menyebutkan :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berkaitan dengan fungsi Polri sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai hukum proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan *criminal justice system*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara professional dan proposional⁹⁶.

⁷⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 181. ⁹⁶ *Ibid*, hlm. 182.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, sebagai berikut :

“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sebagai SOP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, juga menjadi landasan dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Pasal yang harus diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

Pasal 66 ayat (3), menyatakan :

“Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pasal 66 ayat (4), menyatakan :

“Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Pasal 66 ayat (8), menyatakan :

“Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya”.

Pasal 66 ayat (9), menyatakan :

“Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar”.

pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara”.

Perlindungan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru
Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belumlah salah karena dikenal adanya suatu asas *presumption of law* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah.
2. Hambatan dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan bebas penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru. Kurang pemahamannya terangkan mengenai hak- hak yang dapat diperoleh tersangka, dan tersangkan yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka dalam melakukan proses intograsi (pemeriksaan), dan tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, dan Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu
3. Solusi penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru. Ditambahkannya anggaran untuk penyidik

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka dan kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

B.Saran

1. Polri hendaknya sebagai lembaga yang mandiri dan independen dari segala bentuk intervensi, sehingga ia bisa bebas mengembangkan kemandiriannya dan profesionalismenya dengan didukung oleh fasilitas yang ada. Termasuk dalam penyidikan Polisi tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan keterangan dengan cara yang tidak manusiawi atau kekerasan.
2. Proses penyidikan perkara pidana sebaiknya dilakukan dengan taktik dan teknis penyidikan yang baik dan teratur, serta dilakukakan secara terorganisasi.
3. Harus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi. Dan tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada .

4. Harus ada profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke II, 2008/

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

H.Harris, *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*, Bandung : Bina cipta, 1983.

HMA Kuffal, “ Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi)”, Bandung 2008.

M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 2003.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,

Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : t.t, 1982.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung:

Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, (Uir Press: Pekanbaru), 2005.

Allen Kent, “*Guide to the Successful Thesis and Dissertation*”, (Pittsburgh: The University of Western Ontario, 1993.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Diah Ratna Hariyanto, *Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil di Denpasar*, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Ediwarman, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara”*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2001),

Faqih Azhury Mahmud, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Polrestabes Makassar*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Irawan Soehartono, *“Metode Penelitian Sosial”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Kesimpulan Simposium *“Indonesia Negara Hukum”* yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1966, dikutip dalam Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983.

Lies Sulistiani, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)*, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntuta)*, Ed. 2, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010..

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994..

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987,

Web dan Peaturan Perundangan - undangan :

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses tanggal 14 Desember 2021.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 20 Desember 2021.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Kawan Pustaka: Jakarta, 2004.

Undang – Undang Nomor 12 Tagun 2012 Tentang Kepolisian Repunlik Indonesia

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana